

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pendayagunaan Harta Benda Wakaf Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek

Di Indonesia, wakaf telah mewarnai sebagian besar pembentukan kesejahteraan umum. Secara umum, peranan wakaf dalam pembangunan nasional terwujud ke dalam antusiasme masyarakat mewakafkan hartanya. Harta benda wakaf tersebut oleh masyarakat diserahkan kepada Allah SWT, untuk digunakan sebagai sarana kemaslahatan umat. Bentuk pendayagunaannya pun terlihat beranekaragam, mulai dari bentuk konvensional hingga bentuk produktif. Namun demikian, bentuk pendayagunaan tersebut belum terlihat merata di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai *shadaqah jariyah* artinya selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya, pahalanya tetap mengalir, meskipun si wakif telah meninggal dunia, maka fungsi wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang tertuang dalam ikrar terutama untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum

lainnya. Agar wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka pelembagaannya haruslah untuk selama-lamanya.¹

Praktik pendayagunaan harta benda wakaf juga terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek. Dewasa ini, praktik wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek telah mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari tingginya antusiasme masyarakat dalam melaksanakan wakaf. Dari aspek kuantitas (jumlah), pada tahun 2016-2017 telah terlaksana 15 (lima belas) praktik wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek. Jumlah itu belum termasuk praktik wakaf pada tahun sebelumnya. Angka ini menandakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap ibadah wakaf. Hal tersebut membawa angin positif terhadap pengembangan wakaf di Kabupaten Trenggalek, khususnya di wilayah Kecamatan Trenggalek.

Wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek berasal dari harta benda wakaf milik warga. Hal ini sesuai dengan enis harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.²

Selanjutnya, hal yang tidak kalah pentingnya ialah proses pendayagunaan harta benda wakaf. Pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek saat ini telah mengalami perkembangan. Artinya, pendayagunaan harta benda

¹Aharinuha, *Fungsi Pendayagunaan dan Pemanfaatan...* hal. 11-12

²Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...* hal. 70

wakaf tidak hanya ke arah konvensional saja, tetapi sudah berkembang ke arah yang lebih produktif, meskipun jumlahnya masih minim.

Harus diakui, memang pemahaman sebagian masyarakat terhadap wakaf umumnya masih bersifat konvensional, yaitu seperti lazim dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara turun temurun. Misalnya berwakaf dalam bentuk sebidang tanah, digunakan untuk tapak pembangunan masjid. Wakaf konvensional ini hanya dapat diandalkan untuk pembangunan fisik masjid, surau atau madrasah.³ Hal ini dikarenakan paradigma masyarakat masih statis pada wakaf konvensional/ klasik, ditambah lagi masyarakat masih awam perihal pendayagunaan harta benda wakaf secara produktif, dan wakaf tunai/ uang. Akan tetapi untuk sebagian kalangan masyarakat yang sudah memahami bentuk-bentuk pendayagunaan harta benda wakaf, telah melakukannya ke arah yang lebih produktif.

Adapun bentuk pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek adalah sebagai berikut:

a. Sarana dan kegiatan ibadah

Di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek, sarana kegiatan ibadah menjadi pilihan mayoritas wakif dalam mewakafkan harta bendanya. Sarana kegiatan ibadah yang dimaksud berupa masjid dan mushala. Wakif menilai bahwa masjid dan mushala memiliki kemanfaatan

³ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*..... hal. 99-100

jangka panjang dan tak lekang oleh zaman, sehingga kontribusi terhadap kemaslahatan umat cenderung lebih lama.

Masjid atau mushala di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek yang berasal dari harta benda wakaf antara lain: Masjid Al-Mubarak Desa Dawuhan, Masjid Al-Ikhlas Desa Rejowinangun, Masjid Baitul Muttaqin Desa Parakan, Mushola Sarifatul Ilmi Desa Parakan dan Mushola Al-Barqi.

Seluruh sarana kegiatan ibadah tersebut di atas dikelola oleh nadzir wakaf yang telah ditentukan waktu ikrar wakaf. Nadzir wakaf dapat berbentuk perorangan, organisasi, atau badan hukum. Dari 5 (lima) sarana kegiatan ibadah di atas 4 (empat) di antaranya (Masjid Al-Mubarak Desa Dawuhan, Masjid Al-Ikhlas Rejowinangun, dan Masjid Baitul Muttaqin Parakan dan Mushola Al-Barqi) memilih nadzir organisasi, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan Mushola Sarifatul Ilmi Parakan masih menggunakan nadzir perorangan.

Namun, saat ini pemerintah menghimbau kepada masyarakat yang akan berwakaf, agar dalam mengelola harta benda wakafnya memilih nadzir organisasi atau badan hukum. hal itu bertujuan agar posisi hukum nadzir wakaf semakin kuat dan tidak mudah disengketakan. Selain itu jika nadzirnya perorangan dikhawatirkan akan terjadi gugatan/ sengketa kepentingan. Terlebih lagi jika nadzir perorangan tersebut meninggal dunia, maka harus melakukan proses pergantian nadzir kembali.

b. Sarana dan kegiatan pendidikan

Sarana dan kegiatan pendidikan yang dibangun dari harta benda wakaf, dirasa dapat bersifat dinamis dalam hal pengelolaannya. Para pihak (*asatidz*, dewan guru, dan pihak-pihak terkait) memiliki cukup ruang guna mengembangkan sarana pendidikan tersebut ke arah yang lebih positif. Adapun bentuk sarana pendidikan yang dibangun dari harta benda wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek berupa :

1) Lembaga pendidikan formal

Lembaga pendidikan formal adalah tempat dan sarana pendidikan yang telah diakui dan memiliki legalitas hukum sebagai pelaksana pendidikan di bawah naungan sistem pendidikan nasional. Fungsi lembaga pendidikan ialah membentuk karakter anak bangsa yang cerdas, cermat, dan berbudi pekerti luhur. Aspek yang paling utama dari lembaga pendidikan formal ialah pembelajaran agama, sebagai tonggak kehidupan bermasyarakat.

Lembaga formal yang berasal dari harta benda wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek ialah Raudlatul Atfal dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Ulum Parakan dan MTs Miftakhul Jannah Parakan. MI Nurul Ulum Parakan didirikan oleh masyarakat dengan menggunakan tanah wakaf. Proses pembangunan dilakukan dengan semangat gotong royong masyarakat luas. Dengan harapan, pendirian lembaga pendidikan

formal MI Nurul Ulum Parakan dapat menjadi sarana menuntut ilmu dan pengetahuan masyarakat, khususnya generasi muda.

Sedangkan MTs Miftakhul Jannah Parakan didirikan atas wakaf dari Bapak H. Parlan yang juga selaku Kepala Yayasan Al-Ahmadiyah Parakan. MTs Miftakhul Jannah merupakan lembaga pendidikan formal kelas pertama yang ada di Parakan selain SMPN 2 Trenggalek. Peranannya dalam membentuk generasi muda cerdas dan berakhlak karima sangatlah kental. Mengingat bankground agamanya yang kuat dan mendalam.

2) Lembaga pendidikan non formal

Lembaga pendidikan non formal menduduki posisi yang amat penting dalam kancah pendidikan nasional. Pendidikan non formal diidentikkan dengan pendidikan di luar sistem baku dan normatif. Namun demikian, pendidikan non formal juga tidak dapat dikatakan keluar sistem pendidikan ansich, karena pendirian lembaga pendidikan non formal pun juga wajib mengikuti ketentuan pemerintah.

Di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek dewasa ini telah menjamur lembaga pendidikan yang bersifat non formal. Bentuk lembaga pendidikan non formal tersebut antara lain pondok pesantren dan madrasah diniyah. Kedua bentuk lembaga pendidikan ini telah tersebar merata di setiap desa di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek.

Pondok pesantren dan madrasah diniyah rata-rata berasal dari harta benda wakaf (*mauquf*). *Mauquf* tersebut umumnya berbentuk tanah, yang selanjutnya diwakafkan untuk pembangunan pondok pesantren atau madrasah diniyah. Berdasarkan hasil penggalan data, diketahui bahwa di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek terdapat beberapa pondok pesantren dan madrasah diniyah yang bersumber dari wakaf, yaitu Pondok Pesantren Hidayatut Thulab Sambirejo, Madrasah diniyah Al-Ikhlas Rejowinangun dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Sarifatul Ilmi Parakan.

Pondok Pesantren Hidayatut Thulab bertempat di Dusun Sambiroto Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek. Pondok pesantren ini dibangun dari tanah wakaf milik Ibu Suparmi (warga Desa Sambirejo). Tanah tersebut berbentuk tanah pekarangan dengan luas 411,97 meter persegi. Bukti kepemilikan tanah atas nama Ibu Suparmi berdasarkan persil/surat tanah berupa Letter C No. 634. Selanjutnya tanah tersebut diwakafkan dengan K. Aisul Muhajir sebagai nadzirnya.

Di PP. Hidayatut Thulab dilaksanakan pendidikan keagamaan yang komprehensif, mulai dari pendidikan Al-Qur'an, pendidikan shalat, pembelajaran kitab kuning, majlis shalawat, dan lain sebagainya.

Sedangkan Madrasah Diniyah Al-Ikhlas Rejowinangun didirikan dari tanah wakaf atas nama Bapak Mahfudz. K. Mahfudz mewakafkan sebidang tanahnya untuk digunakan sebagai tempat pendidikan agama, yang kemudian dinamakan Madrasah Diniyah Al-Ikhlas. Di madin ini dilaksanakan pendidikan agama terkait dengan shalat, fiqh, nahwu, tajwid, dan lain sebagainya. Pendidikan ini diberikan kepada para santri sebagai bekal mengarungi kehidupan, khususnya urusan ibadah kepada Allah SWT. Pondok pesantren dan madrasah diniyah di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek memegang peranan penting dalam membangun akhlak dan perilaku generasi muda.

c. Sarana kegiatan sosial/ bantuan kepada anak terlantar dan yatim piatu

Sarana kegiatan sosial menjadi elemn penting terciptanya kesejahteraan sosial yang menyuluruh di masyarakat. Dengan adanya lembaga sosial, masyarakat akan semakin terbantu, khususnya bagi masyarakat yang butuh pertolongan.

Wakaf merupakan suatu ibadat yang disyari'atkan dan telah berlaku dengan sebutan lafadz, walaupun tidak ditetapkan (diakui) oleh hakim, dan hilang hak dan pemilikan si wakif daripadanya, walaupun barang itu masih berada di tangannya.⁴

Di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek terdapat lembaga atau yayasan sosial yang berdiri dari ibadah wakaf. Lembaga sosial tersebut

⁴ Habsi Ash-Shiddiqie, dkk, *Hukum-Hukum Fiqh Islam...* hal. 46

adalah Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Nurul Hikmah. PSAA Nurul Hikmah bertempat di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek dan berada di bawah naungan Yayasan Nurul Hikmah. Yayasan Nurul Hikmah adalah yayasan sosial dan pendidikan yang didirikan berdasarkan ibadah wakaf dari Bapak Ulang S. Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak Nurul Hikmah menampung sekitar 30 anak-anak yang kurang mampu. Selain itu PSAA Nurul Hikmah juga menampung anak-anak yatim piatu.

Adanya PSAA Nurul Hikmah menjadi sarana penolong bagi masyarakat khususnya anak-anak yang kurang mampu. Setiap anak yang berada di PSAA Nurul Hikmah mendapatkan pendidikan secara komprehensif, baik pendidikan formal maupun pendidikan agama. Dengan begitu ilmu yang diperoleh semakin matang dan seimbang.

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

Bentuk pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek yang terakhir yaitu sarana kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Bentuk ini sekarang sering disebut sebagai wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan jenis wakaf yang dapat menghasilkan nilai kemaslahatan yang lebih besar, khususnya dalam bidang kesejahteraan ekonomi umat.

Kemaslahatan yang dicapai tidak hanya berupa kemaslahatan ibadah (pahala), akan tetapi juga berniali ekonomi. Dengan wakaf produktif, harta benda wakaf akan semakin berdaya. Implikasi terhadap

masyarakat juga lebih besar. Mengingat pentingnya peran ekonomi bagi kehidupan umat manusia.

Adapun bentuk pendayagunaan harta benda wakaf secara produktif di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek yaitu: wakaf tanah untuk pembangunan ruko (rumah toko) di lingkungan gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Trenggalek dan Yayasan Hidayatullah Tamanan.

Wakaf produktif milik PCNU Trenggalek berupa bangunan yang didirikan untuk area pertokoan. Terdapat enam ruko yang disewakan kepada masyarakat/ pengusaha dengan kontrak setiap beberapa tahun sekali. Area pertokoan tersebut bertempat di selatan alun-alun Kabupaten Trenggalek.

Posisi yang strategis membuat area pertokoan di gedung PCNU Trenggalek ini bernilai menjanjikan. Hasil dari pengelolaan wakaf secara produktif tersebut digunakan untuk biaya operasional PCNU Trenggalek dan untuk dana kesejahteraan umat.

Sedangkan yayasan Hidayatullah Tamanan mempunyai bentuk pendayagunaan harta benda wakaf secara produktif dengan diwujudkan toko dan perkebunan jati. Toko tersebut terletak di lingkungan yayasan, sedangkan perkebunan jati berdiri di lahan wakaf di tempat yang lain. Dengan dua bentuk wakaf produktif tersebut menjadikan yayasan Hidayatullah kuat dalam hal keuangan/ ekonomi.

Untuk melaksanakan pendayagunaan harta benda wakaf, terlebih dahulu dilampui tahapan-tahan pelaksanaan wakaf. Mekanisme wakaf di KUA Kecamatan Trenggalek dilaksanakan dengan cara yang lebih efisien, yaitu *waqif* datang menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek, kemudian melakukan pendaftaran dengan menyerahkan persyaratan-persyaratan dan dokumen-dokumen. Setelah itu, *waqif* menuju ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan verifikasi dan proses ukur harta benda wakaf (tanah). Setelah proses verifikasi dan ukur di BPN selesai, pewakaf menuju KUA Kecamatan Trenggalek untuk melaksanakan ikrar wakaf. Selanjutnya, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) membuat akta ikrar wakaf dan diserahkan kepada para pihak untuk dilampirkan dalam berkas permohonan sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal ini sesuai dengan pesan Kepala Kantor dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek tentang tata cara berwakaf tanah. Dalam instruksi tersebut terdapat 6 (enam) langkah berwakaf, yaitu:⁵

1. Wakif (pewakaf) datang ke KUA setempat
2. Wakif menunjukkan dokumen kepemilikan tanah
3. Wakif berikrar wakaf
4. KUA membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW)
5. KUA memberikan salinan AIW kepada wakif

⁵ Pesan Kepala Kantor dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Tata Cara Berwakaf Tanah.

6. Nadzir mensertifikatkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Prosesi ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Ikrar wakaf dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di lokasi harta benda wakaf langsung. Namun, prosesi ikrar wakaf yang lebih baik dilaksanakan di lokasi harta benda wakaf langsung. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak H. Subkan Hamzah selaku Kepala KUA Kecamatan Trenggalek bahwa PPAIW datang ke lokasi ikrar wakaf untuk memandu dan mencatat akta ikrar wakaf dari wakif.

Jadi prosesi ikrar wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek dapat dilaksanakan di dua tempat, bisa di KUA Kecamatan Trenggalek atau di lokasi harta benda wakaf. Para pihak (wakif dan nadzir) hadir dalam satu majelis di hadapan PPAIW di , dengan disertai 2 (dua) orang saksi. Kemudian dipandu oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar.

Selanjutnya, kedua bentuk pendayagunaan harta benda wakaf tersebut dikelola oleh nadzir. Nadzir mengemban tugas penting dalam menjaga dan memelihara harta benda wakaf dalam rangka memperoleh kemanfaatan dan kemaslahatan umat. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa tugas nadzir adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai

tujuan, maka nadzir harus mempunyai komitmen tinggi guna melaksanakan tugas tersebut.

B. Pendayagunaan Harta Benda Wakaf Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek Perspektif Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah berisi keseluruhan aturan terkait hubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Hubungan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Perbuatan hukum yang termasuk dalam aspek hubungan muamalah ialah hubungan antar sesama manusia dalam pengelolaan harta benda. Pengelolaan harta benda terdiri dari banyak jenis, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, mudharabah dan lain-lain.

Salah satu perbuatan muamalah yang saat ini didengungkan ialah wakaf. Wakaf dinilai dapat membawa manfaat besar bagi kemaslahatan umat. Manfaat yang diperoleh dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, telah mengkampanyekan gerakan wakaf di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan besarnya peranan wakaf dalam pembangunan umat. Harapannya, umat Islam di Indonesia menyadari pentingnya wakaf sehingga akan terpacu semangatnya untuk melaksanakan wakaf.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Redaksi ini mengandung makna yang sangat penting dan fundamental.

Demi sahnya ibadah wakaf, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan syariat. Hal ini disebabkan oleh bentuk wakaf sendiri yang berupa ibadah. Sehingga harus melalui jalan kepatuhan terhadap hukum agama (syariat) untuk bisa memperoleh legalitas. Selain itu, pemerintah merasa bahwa wakaf juga bernilai ibadah sosial dan ekonomi yang harus dilestarikan. Meskipun demikian, praktik wakaf harus tetap mengikuti aturan syariat yang berlaku.

Di wilayah Kecamatan Trenggalek telah dilaksanakan praktik wakaf dari dulu hingga sekarang. Praktik wakaf oleh masyarakat dari tahun 2016 hingga sekarang berjumlah 15 akad. Prosedur wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek berdasarkan ketentuan syariat dan undang-undang. Dari segi ketentuan syariat, praktik wakaf dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat wakaf yang ditentukan. Para pihak wajib memenuhi rukun wakaf yaitu *waqif* (cakap/ ahli tabarru' dan tidak dalam paksaan), *mauquf 'alaih* (tidak untuk kemaksiatan), *mauquf* (benda milik sendiri, bermanfaat), *sighat* (jelas, tidak menggantung).

Harta wakif yang telah diikrarkan menjadi harta wakaf telah menjadi milik Allah SWT yang diwujudkan untuk kemaslahatan umat. Wakif sudah tidak mempunyai hak lagi atas harta wakaf tersebut. Status harta benda wakaf telah beralih menjadi milik umum. Perihal harta benda wakaf, diketahui bahwa para imam madzhab telah mengeluarkan pendapat bahwa harta benda wakaf (*mauquf*) haruslah barang yang kekal

manfaatnya (Imam Hanafi dan Imam Syafi'i), memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus (Imam Hanafi).⁶

Harta wakif yang telah diikrarkan menjadi harta wakaf telah menjadi milik Allah SWT yang diwujudkan untuk kemaslahatan umat. Wakif sudah tidak mempunyai hak lagi atas harta wakaf tersebut. Status harta benda wakaf telah beralih menjadi milik umum.

Ditinjau dari jenis harta, harta benda wakaf (*mauquf*) di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek dewasa ini masih berupa benda tidak bergerak, yaitu tanah. Lemahnya pemahaman masyarakat terkait jenis harta wakaf yang lain, misalnya uang, kapal, pesawat terbang, logam mulia dan lain-lain, menjadikan praktik pendayagunaan harta benda wakaf bersifat statis. Harta benda wakaf (*mauquf*) selanjutnya akan didayagunakan sesuai dengan kehendak pewakaf (wakif).

Sedangkan untuk sistem perwakafan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek nampaknya mengikuti madzhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memberikan definisi wakaf sebagai perbuatan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.⁷

⁶ *Ibid.*, hal. 31-33

⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...* hal. 3

Selanjutnya, terdapat beragam bentuk pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek.

Adapun bentuknya yaitu :

1. Sarana kegiatan ibadah (masjid dan mushala)
2. Sarana kegiatan pendidikan (Sekolah, pondok pesantren, dan madrasah diniyah)
3. Sarana kegiatan sosial.
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat (wakaf produktif)

Jika bentuk pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek tersebut dianalisis menggunakan perspektif fiqh muamalah, maka ditemukan keselarasan dalam bentuk pendayagunaannya. Fiqh muamalah telah mengatur bentuk-bentuk pendayagunaan harta benda wakaf sedemikian rupa. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an, hadist dan pendapat para ulama.

Dalam surat Ali Imran ayat 92 diterangkan bahwa seseorang tidak akan memperoleh kebajikan selama belum menafkahkan sebagian hartanya di jalan kebaikan. Begitu pula dengan yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 267, sebagai orang yang beriman manusia diperintahkan untuk menginfakkan sebagian hasil usahanya yang baik dan hasil bumi yang diberikan oleh Allah SWT.

Selain bersumber dari Al-Qur'an, perintah wakaf juga berasal dari hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan bahwa apabila seorang anak adam (manusia) meninggal

dunia, maka amalnya telah terputus sudah, kecuali tiga perkara yang pahalanya mengalir terus, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.

Meskipun dalam hadist tersebut tidak disebutkan istilah wakaf secara eksplisit, namun para ulama berpendapat bahwa *shadaqah jariyah* dapat bermakna luas. Keluasan makna *shadaqah jariyah* didasari atas ruang lingkupnya, bahwa *shadaqah jariyah* adalah tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud menuju kebaikan dan mengharapkan ridha-Nya. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka wakaf yang notabene adalah perbuatan memberikan manfaat kepada kepentingan umum termasuk ke dalam ruang lingkup *shadaqah jariyah*.

Makna menafkahkan dan menyedekahkan harta di jalan kebaikan berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadist dapat dipahami sebagai tindakan positif menuju kemaslahatan umat. Hal ini memiliki bentuk yang bermacam-macam. Poin yang terpenting ialah menjaga suatu harta benda demi tercapai tujuan pemanfaatannya untuk kemaslahatan bersama. Hal ini tertuang dalam kaidah fiqh berikut ini:

جَلْبُ لِمَصْلَحَةٍ وَدَفْعُ الْمَفْسَدَةِ

*Menggapai kemaslahatan dan menghindar kerusakan.*⁸

Nilai kemaslahatan sendiri dapat terpenuhi jika telah terjaga lima hal pokok dalam Islam yaitu: menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa

⁸ Jalaludin Al-Suyuthi, *Asybah Wan Nazhair*, hal. 6 dalam Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz*, (Surabaya: Khalista, 2007), hal. 282

(*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), menjaga harta (*hifdz al-mal*). Wakaf yang merupakan ibadah multi-dimensional memiliki peran vital dalam mewujudkan kemaslahatan umat, utamanya dalam urusan menjaga agama, jiwa dan harta benda. Hal ini sangat bisa diperoleh jika pendayagunaan harta benda wakaf berjalan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Praktik pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek dewasa ini telah berperan dalam menjaga agama, jiwa dan harta benda. Penjagaan agama diketahui berupa pendayagunaan harta benda wakaf berbetuk sarana kegiatan ibadah, yakni pembangunan masjid dan mushala, juga sarana pendidikan yang menebarkan dakwah Islam berprinsip *rahmatan lil 'alamin*. Sedangkan penjagaan jiwa, diwujudkan dalam pendirian lembaga-lembaga sosial yang membantu kehidupan masyarakat luas, dalam hal ini berbentuk Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Nurul Hikmah Rejowinangun. Sementara itu, penjagaan harta dimanifestasikan dalam bentuk area pertokoan (*ruko*) dan investasi jangka panjang, berupa lahan perkebunan jati. Kendati demikian, dengan mendayagunakan harta benda wakaf itu sendiri hakikatnya telah melakukan penjagaan terhadap harta benda.

Bentuk pendayagunaan harta benda wakaf juga telah diatur secara jelas dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْرِ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرَبِيِّ وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم 74/5)⁹

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata: *bahwa sabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.*” (HR. Muslim)

⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim...* hal. 14

Dari hadist perihal wakaf Umar tersebut, dapat diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁰

- a. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan.
- b. Harta wakaf terlepas kepemilikannya dari wakif (orang yang berwakaf).
- c. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
- d. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak berlebih-lebihan.
- e. Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.

Dalam hadist tersebut juga dijelaskan bahwa sasaran ibadah wakaf ialah orang-orang fakir dan miskin, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Jika dikaji satu persatu, maka kelima sasaran tersebut telah mewakili banyak bidang kehidupan. Wakaf untuk membantu fakir miskin dan budak belian merupakan nilai dan wujud bantuan dalam bidang sosial yang selanjutnya dapat dielaborasi ke arah bidang ekonomi. Sedangkan wakaf yang ditujukan kepada sabilillah dan ibnu sabil mengarah pada bidang ibadah, pengembangan dakwah agama dan pendidikan.

¹⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal. 23

Pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek yang berbentuk sarana kegiatan ibadah, sarana kegiatan pendidikan, sarana kegiatan sosial, serta sarana kemajuan dan peningkatan ekonomi umat nampaknya sudah sangat sesuai dengan ketentuan syariat (fiqh muamalah) di atas. *Pertama*, pendayagunaan harta benda wakaf dalam bentuk sarana kegiatan ibadah (Masjid Al-Mubarak, Masjid Al-Ikhlas, Mushola Sarifatul Ilmi, Mushola Al-Barqi) dan sarana pendidikan (MTs Miftakhul Jannah, RA dan MI Nurul Ulum, PP. Hidayatut Thulab, Madin Al-Ikhlas) merupakan manifestasi dari aspek *sabilillah* dan *ibnu sabil* (perjuangan menegakkan agama Allah dan dakwah pendidikan Islam). *Kedua*, pendayagunaan harta benda wakaf dalam bentuk sarana kegiatan sosial (PSAA Nurul Hikmah) serta sarana kemajuan dan peningkatan ekonomi umat (wakaf produktif area pertokoan gedung PCNU Trenggalek dan perkebunan jati Yayasan Hidayatullah) tergolong kedalam kategori bantuan kepada fakir, miskin dan budak belian.

PSAA Nurul Hikmah mencanangkan program bantuan kepada masyarakat fakir miskin, khususnya anak-anak usia sekolah dan anak-anak yatim piatu. Bantuan tersebut berupa pondok/ tempat tinggal dan bantuan lainnya. Sementara itu, sebagian dari hasil pendayagunaan harta benda wakaf milik PCNU Trenggalek yang berupa area pertokoan dan Yayasan Hidayatullah yang berupa toko dan perkebunan jati, diberikan kepada

masyarakat yang kurang mampu. Hal ini merupakan wujud kepedulian kepada sesama dalam rangka membantu proses pengentasan kemiskinan.

Pendayagunaan harta benda wakaf sangatlah dianjurkan oleh Islam. Dengan sistem pendayagunaan yang baik sesuai tuntunan syariah, maka akan tercapai tujuan utama ibadah wakaf, yakni kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat adalah muara utama dari setiap amalan dan ajaran agama Islam, sehingga wajib hukumnya untuk dituju dan dicapai.

Maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹¹ Juhur ulama telah berpendapat bahwa harta benda wakaf (*mauquf*) dapat digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan umat. Misal, harta wakaf digunakan untuk pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan ekonomi masyarakat. Sehingga jelas, bahwa pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fiqh muamalah.

C. Pendayagunaan Harta Benda Wakaf Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur berbagai hal ihwal yang sangat penting yang masuk ke dalam ruang lingkup wakaf. Undang-undang ini lahir karena lembaga wakaf sebagai

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 190

pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹²

Begitu besarnya peranan ekonomi harta wakaf pada masa yang lalu, sehingga wajar jika umat Islam pada masa sekarang mengkaji dan meneliti prospek ekonomi harta wakaf untuk membangun kembali kegemilangan Islam. Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dianggap sangat baik karena undang-undang ini mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf yang tidak bergerak maupun yang bergerak.¹³

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 16 disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak (meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan di atas tanah, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan) dan benda bergerak (meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah

¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004

¹³ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 89

dan peraturan perundang-undangan).¹⁴ Dengan demikian, jenis harta benda wakaf (*mauquf*) di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek telah sesuai dengan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek merupakan hasil ijab qabul antara wakif dan nadzir pada saat ikrar wakaf. Ikrar wakaf dilaksanakan dengan cara wakif bersalaman dengan nadzir, wakif menyerahkan harta wakaf (ijab) dan nadzir menerimanya (qabul). Kemudian, dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai prosesi ikrar wakaf yang sah. Selanjutnya harta benda wakaf yang telah diserahkan dalam ikrar wakaf didayagunakan sesuai dengan kehendak wakif.

Harta benda wakaf tersebut selanjutnya dikelola oleh nadzir. Secara hukum, nadzir perorangan memang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menerangkan bahwa nadzir wakaf meliputi: perorangan, organisasi, dan badan hukum.¹⁵ Akan tetapi saat ini sedang digencarkan pemilihan nadzir organisasi dan badan hukum.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan wakaf. Salah satu aspek yang diatur ialah aspek pendayagunaan/ peruntukkan harta benda wakaf. Pada pasal 22

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004

¹⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004

disebutkan macam-macam peruntukkan harta benda wakaf. Peruntukkan harta benda wakaf ini dapat dimaknai sebagai arah atau bentuk pendayagunaan harta benda wakaf dengan muara untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Adapun bentuknya yaitu:¹⁶

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas, maka para pihak yang terkait wajib mentaati dan melaksanakannya, serta menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan bagi praktik wakaf di seluruh wilayah Indonesia, khususnya terkait bentuk pendayagunaan/ peruntukkan harta bendanya.

Begitu pula dengan praktik pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek. Jika ditarik garis perspektif ke arah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka praktik pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek telah sesuai dengan peraturan/ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.

¹⁶ *Ibid.*

Adapun pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek berdasarkan penggalan data di atas terdapat beragam bentuk, yaitu.:

1. Sarana kegiatan ibadah (Masjid Al-Mubarak, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Baitul Muttaqin, Mushola Sarifatul Iimi, Mushola Al-Barqi)
2. Sarana kegiatan pendidikan (MTs Miftakhul Jannah, RA dan MI Nurul Ulum Parakan, PP. Hidayatut Thullab, Madin Al-Ikhlas)
3. Sarana kegiatan sosial dan bantuan anak terlantar dan yatim piatu (Panti Sosial Asuhan Anak Nurul Hikmah Rejowinangun)
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat (area pertokoan gedung PCNU Trenggalek, toko dan perkebunan jati Yayasan Hidayatullah)

Empat bentuk pendayagunaan tersebut merupakan bentuk yang paling dominan diantara bentuk-bentuk pendayagunaan harta benda wakaf yang lain. Masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek tampak masih memegang teguh prinsip pendayagunaan harta benda wakaf konvensional (klasik) dan juga mengembangkan kearah yang lebih produktif. Terbukti dengan maraknya praktik wakaf yang masih berbentuk masjid, mushala dan sarana pendidikan.

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat

ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.¹⁷

¹⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diundangkan di Jakarta, 27 Oktober 2004